UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN



rokan hulu 28294

uptkabrohul.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT

PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

Perpanjangan stnk/tnkb (lima tahun)

No. SK:

Persyaratan

- 1. identitas
- 2. stnk asli
- 3. skpd asli
- 4. bpkb asli
- 5. bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 6. keterangan buka blokir dalam hal stnk berada dalam status blokir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor di loket cek fisik
- 2. penyerahan berkas persyaratan di loket pendaftaran dan penetapan
- 3. pembayaran biaya diloket pembayaran
- 4. pencetakan skpd dan stnk serta pembubuhan paraf pada hasil cetak stnk
- 5. pengambilan tnkb di loket pengesahan tnkb

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- 1. senin-kamis 08.00 s/d 14.00 wib
- 2. jumat 08.00 s/d 11.00 wib
- 3. sabtu 08.00 s/d 12.00 wib

lama pelayanan perpanjangan sntk 20 menit

Biaya / Tarif

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

rokan hulu 28294

uptkabrohul.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

Tidak dipungut biaya

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balek Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Ubah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
- 4. Peraturan Menteri Keuangan republik idonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. 1.SKPD / TBPK 2.Stiker pengesahan 3. Stiker Jasa Raharja

Pengaduan Layanan

- 1. loket informasi dan pengaduan
- 2. kotak saran
- 3. wabsite www.badanpendapatan.riau.go.id/help desk
- 4. email: bapenda@riau.go.id